



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 222/KPTS/DPKP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
KEGIATAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT  
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, air limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang Nomor HK0101.Dc/1163, Nomor 660/035/MoU/2022, dan Nomor 4154/05/NK/PUPR/2023 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk mendukung penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah air domestik terpusat Kota Palembang perlu dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);